

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memasuki masa regulasi baru yang dikenal dengan istilah “desa lama dan desa baru” (Sutoro Eko, 2022:9). Bisa dikatakan sejak UU Desa tersebut lahir atau diundangkan, sebab desa lama bisa diasumsikan desa sebelum lahirnya UU Desa, setelahnya akan dikatakan desa baru, wajah baru dalam proses pembangunan. Dengan disahkannya UU Desa ini telah mengamatkan adanya dana desa untuk mendorong potensi dan asset desa yang tujuannya dapat bernilai ekonomis, pemulihan ekonomi dan mengelola potensi yang selama ini terabaikan. Selain itu untuk membangun peradaban desa dan tatakelola pemerintahan desa untuk mencapai apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang diamanatkan pada pemerintah desa dalam soal pelayanan sosial dasar seperti pelayanan sosial dengan cara dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan ekonomi masyarakat, demi teratasi kesenjangan (disparaditas) dan terakhir sebagai subjek pembangunan (Salam, 2022:18)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 dengan keseluruhan kegiatan pengelolaan dana desa yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Kemandirian masyarakat desa dalam perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa menjadi ruang urgensi dari pengelolaan keuangan desa karena secara substansial, melalui dukungan dana yang begitu besar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka desa diuntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan baik dan benar (Mondale & Fahlevi, 2017)

Selanjutnya, dalam meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), akan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetapkan akuntabilitas publik. Karena *good governance* dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan (Kemendagri, 2016). *Good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan *good governance* perlu dilakukan dalam aktivitas pengelolaan dana desa oleh aparatur desa dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan adanya partisipasi masyarakat untuk mampu mewujudkan pertumbuhan pada sektor publik yang lebih memiliki sinergis (Agustiningsih et al., 2020).

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat penelitian tentang pengaruh *good governance* terhadap berbagai sektor diantaranya yaitu kinerja sektor publik, kinerja organisasi, serta pada kinerja pemerintah daerah (Putra,

2017). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan *good governance* berpengaruh pada berbagai sektor tersebut. Adapun penelitian lainnya yang menilai tentang pentingnya akuntabilitas ditekankan pada *non governance organization* sebagai organisasi nirlaba (Said, J et al, 2018). Hal tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian dalam menganalisis perbandingan *good governance* dan pengelolaan dana desa.

Data statistik menunjukkan bahwa tren penyaluran dana desa selama 6 tahun, dari 2015 sampai dengan 2020, mengalami peningkatan yang sangat pesat. Tahun 2015, pertama kali dialokasikan di dalam APBN, dana desa masih sekitar Rp. 20,76 triliun. Tahun 2016 dana desa yang dialokasikan besarnya sekitar Rp. 45,61 triliun. Menjadi lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020 dana desa menjadi hampir tiga setengah kali lipat sejak pertama dialokasikan, di tahun 2015. Besarnya menjadi sekitar Rp. 69,11 triliun. Tren kenaikan yang sangat signifikan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, supaya desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera (Heru Cahyono et al, 2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban sampai dengan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peran musyawarah desa. Hal tersebut dilakukan karena ingin menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritikan terhadap orang maupun kelompok sesuai UU desa. Selain itu, penelitian ini juga ingin membandingkan kesamaan pandangan serta perubahan-perubahan pandangan orang, group atau negara, baik berupa kasus, orang, ide atau bahkan peristiwa yang terjadi (Suharismi, 1998)

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep dimana terdapat persamaan dan perbedaan antara Desa Lobuk dan Desa Sera Tengah dalam penerapan *good governance* dan pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat manja (Mandiri, Aman dan sejahtera). Dengan peran musyawarah desa betulkah desa sudah mengalami kemajuan, mungkinkah desa akan maju, mandiri dan sejahtera dengan adanya UU Desa. Alasan dalam pemilihan objek dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, Desa Lobuk merupakan salah satu desa yang mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik ke-4 se-Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur yaitu Khofifah Indar Parawansa. Pemerintah Desa Lobuk ini juga sebagai satu-satunya desa Mandiri di ujung timur pulau Madura ([newsindonesia.co.id](http://newsindonesia.co.id), diakses pada tanggal 20 Mei 2022). *Kedua*, terdapat kasus di salah satu desa yang dimana mantan kepala desa tersebut telah

ditangkap oleh Kapolres Sumenep akibat Pesta Narkoba jenis sabu (beritajatim.com, diakses pada tanggal 27 April 2022).

Islam melarang penyalahgunaan narkoba atau minuman keras karena hal ini merupakan sumber kekerasan, permusuhan, dan kebencian yang menghancurkan persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia dari ketaqwaan pada Allah SWT. Hal tersebut juga telah ditetapkan dalam Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika (“UU Narkotika”). Di dalam aspek hukum UU Narkotika terdapat upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang salah satu pointnya yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan desa dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dari hal tersebut terdapat isi mengenai mengakomodir materi pembahasan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam setiap Musyawarah Desa yang dibahas setiap tahun oleh BPD. Kandungan isi tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Artinya, ketika seorang pemimpin memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat desa, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan desa.

Dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat hasil yang berbeda pada penelitian tentang *good governance* dan pengelolaan dana desa pada setiap desa tertentu. Dengan demikian, peneliti ingin menganalisis kembali persamaan dan perbedaan antara Desa Lobuk dan Desa Sera Tengah dalam penerapan *good governance* dan pengelolaan dana desa yang dimulai dari

tahapan perencanaan sampai dengan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peran musyawarah desa.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul. “**Analisis Perbandingan *Good Governance* Dan Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Masyarakat Manja (Mandiri, Aman Dan Sejahtera)**”. Sehingga dengan adanya penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat desa dan bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti terkait dengan *Good Governance* Dan Pengelolaan Dana Desa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam uraian latar belakang diatas, dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana perbedaan dan persamaan dalam penerapan *good governance* dan pengelolaan dana desa di Desa Lobuk dan Desa Sera Tengah dalam mewujudkan masyarakat MANJA (Mandiri, Aman, Sejahtera)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan dan persamaan dalam penerapan *good governance* dan pengelolaan dana desa di Desa Lobuk dan Desa Sera Tengah dalam mewujudkan masyarakat MANJA (Mandiri, Aman, Sejahtera)

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat beberapa aspek dalam melakukan penelitian ini, diantaranya :

### 1.4.1. Teoritis

#### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta pengetahuan tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan *good governance* dan pengelolaan dana desa dalam mewujudkan masyarakat yang MANJA (Mandiri, Aman, Sejahtera)

#### b. Bagi Mahasiswa atau Pihak Lain

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang dipergunakan sebagai bahan referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama.

### 1.4.2. Praktis

#### a. Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami peran masing-masing dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Mahasiswa atau Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menambah pengetahuan serta memantau langsung jalannya demokrasi melalui unit terkecil yaitu pemerintah desa.

### 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membatasi pada perbandingan *good governance* yang menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat demi terciptanya kebutuhan sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai prinsip-prinsip demokrasi secara universal pelaksanaan *good governance* dengan meliputi : *Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Eqiety, Efficienty* dan pengelolaan dana desa dalam mewujudkan masyarakat yang MANJA (Mandiri, Aman, Sejahtera) di Desa Lobuk dan Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

---